

Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Ujaran Kebencian

Wahyu Ramadhani, Zainul Lian Malik Hasibuan

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien

Email : wahyu_ramadhani95@yahoo.com, habsyhabibe2@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i2.21915>

Abstrak

Media sosial merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan lagi seiring dengan perkembangan zaman. Segala perilaku masyarakat, termasuk media sosial diatur oleh undang-undang. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian di dunia maya, tanpa menyadari bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana hukum melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial melakukan ujaran kebencian. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak memahami hukum yang berlaku. Namun, kesalahan dan kelalaian merupakan tanggung jawab individu sebagai subjek hukum. Saran yang dapat disampaikan adalah melakukan pembenahan terhadap undang-undang ITE, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan penegakan hukum serta masyarakat sendiri sebaiknya lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Kata kunci: ujaran kebencian, SARA, konten media, tanggung jawab pidana

Abstract

Social media is part of the needs of the Indonesian people that can not be separated again in line with the times. All public behaviour, including social media, is regulated by law. Many people who abuse social media to use hate speech in cyberspace, without realizing that their actions are illegal. The purpose of this study is to determine criminal liability for hate speech actors on social media. This study uses empirical legal research methods in which the law looks at social phenomena in the community to find solutions to existing legal problems then linked to laws and regulations. The results of the study found that many Indonesian people who use social media to use hate speech. It happens because they do not understand the existing law. However, mistakes and omissions are individuals responsibility as legal subjects. Suggestions that can be submitted are reforming the ITE law, socialization to the public by law enforcement related to education and law enforcement and the community itself should be smarter in using social media.

Keywords: hate speech, SARA content, criminal liability

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin didalam konsitusi negara ini., "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Tercantum Pengaturan lebih lanjutnya terdapat dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum kepada warga Indonesia. Satu tahun setelahnya muncul aturan tersebut, pemerintah meratifikasi Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun.¹

Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan

¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir. Bandung: Angkasa. . 1980.hlm 11

mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”²

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).³ Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri.⁴

Hate speech sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari netizen maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa.⁵

Perbuatan ujaran kebencian SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban yang menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme serta penyebaran informasi di media sosial. yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).⁶ Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁷

Beberapa Negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.⁸ Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong.⁹

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain, dalam Orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media social,

² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 2.

⁴ *ibid*

⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011) hlm. 44.

⁶ Sulidar Fitri, “*Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media*,” *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2017): hlm 118–123.

⁷ *Ibid*

⁸ Rafi Saumi Rustian, “*Apa Itu Sosial Media*,” Universitas Pasundan, last modified 2012, accessed February 16, 2020, www.unpas.ac.id/apa-iti-sosial-media/.

⁹ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian

penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik, dan pamflet.¹⁰

Contoh Kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Transaksi Elektronik dan KUHP. Kasus yang berhubungan tindak pidana pelanggaran UU ITE yaitu kasus pemilik akun facebook Muhammad Amien warga Desa Peutoh, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang berprofesi sebagai Kaur Pemerintah di gampong tersebut diamankan Sat Reskrim dan Sat Intelkam Polres Langsa di kediamannya karena telah melakukan penghinaan terhadap institusi Kepolisian dalam memberikan komentar di status facebook. Setelah diamankan, pelaku sudah meminta maaf kepada institusi Kepolisian dan menyatakan tidak akan mengulangnya lagi. Selanjutnya Kasus yang berhubungan dengan Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA yaitu kasus yang dialami pemilik akun Facebook Aulia Rahman Si Ol yang telah menyebabkan dan memposting di Akun Facebooknya dengan menghina serta memaki dengan bahasa kasar terhadap ulama. Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 F UUD 1945 dapat pula disebut sebagai kebebasan untuk menyatakan pendapat.¹¹

Berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan aturan mengenai ujaran kebencian tertatam yang dilakukan melalui media sosial, sebetulnya sudah diatur pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada pasal 27 ayat (3) “menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. dan 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Hak Asasi Manusia secara absolut mengakui bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum tidak boleh dibatasi, tetapi pelaksanaan harus memperhatikan hak-hak orang lain. Sejak dikeluarkan Surat Edaran mengenai Penanganan Ujaran Kebencian ada dua pandangan berbeda. Aktivis Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa surat tersebut dapat membatasi HAM, tetapi Kepolisian Republik Indonesia beranggapan bahwa surat tersebut tidak mengekang hak menyatakan pendapat.¹²

Peneliti menyimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut, upaya penanganan ujaran kebencian dalam bentuk apapun tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan alasan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA (Studi Kasus Polres Langsa)”. Adapun permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam pada penulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang berkonten SARA, apa akibat hukum yang ditimbulkan penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu memandang gejala sosial yang kaitannya dengan hukum kemudian dilakukan analisa hukum terhadap persoalan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan melihat gejala di masyarakat melalui dunia maya *internet* khususnya pada kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*). Lebih lanjut bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi di dunia maya *internet* dan data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan analisis data yang digunakan berawal dari observasi yang dilakukan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan data-data

¹⁰ *ibid*

¹¹ Undang –Undang Dasar Republik Indonesia 1945

¹² Al. Wisnubroto, 2015, “SE hate Spech: Harapan Versus Kekhawatiran” Harian Jogja, tanggal 23 November 2015, hlm 4.

yang diperoleh dari studi dokumentasi, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Yang Berkonten SARA

Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku *hate speech* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut.¹³

Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.¹⁴

SE Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya *hate speech* tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas. Prosedur penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:¹⁵

1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian;
2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana;
3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan, seperti:
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;
 - b. Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.
 - c. Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:¹⁶

1. memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
2. melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
3. mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;

¹³ Hasil wawancara Bapak Ipda Rahmad, S.Sos. selaku Kasat Reskrim Polres Langsa, Kota Langsa, pada tanggal 12 Januari 2024 (diolah)


¹⁴ *ibid*

¹⁵ Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ("SE Hate Speech").

¹⁶ Hasil wawancara Bapak Ipda Rahmad, S.Sos. selaku Kasat Reskrim Polres Langsa, Kota Langsa, pada tanggal 12 Januari 2024 (diolah)

4. mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan
5. memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Namun sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan daripada penegakan hukum. Dengan beberapa pertimbangan, karena pembedaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling akhir; prinsip *cost and benefit* untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lainlain); prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (*unjustified restriction*); *backfire*: penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (*due process of law*). Penegakan hukum adalah jalan terakhir, secara sederhana dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:¹⁷



Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.¹⁸

Hate Speech (Ucapan Penghinaan atau Kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain lain. Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antaranya penghinaan, Pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut; dan penyebaran berita bohong.¹⁹

Tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas,

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *Ibid*, Ipda Rahmad, S.Sos

¹⁹ Hasil wawancara Tgk. Feriadi. selaku Tokoh Agama , Kota Langsa , pada tanggal 02 Januari 2024 (diolah)

bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek, Suku, Agama, Aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan Orientasi seksual.²⁰

Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan:

Pasal 156 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”²¹

Pasal 157 KUHP, yang berbunyi: “ayat 1 Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan ayat 2 Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”²²

Pasal 28 jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”²³

Pasal 45 ayat (2) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁴

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (*policy rule*) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Beleidsregel*. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (*Regeling*), keputusan tata usaha negara (*Beschikking*), maupun peraturan kebijaksanaan.

Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparatus pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung.

Hal itulah yang menyebabkan suatu bentuk peraturan kebijaksanaan disebut sebagai suatu bentuk “hukum cermin” (*Spiegel Recht*) karena daya mengikatnya ibarat hanya memantulkan norma kepada masyarakat karena dampak penggunaan peraturan kebijaksanaan itu oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas operasionalnya yang mau tak mau juga akan berpengaruh terhadap perilaku

²⁰ *ibid*

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²² *ibid*

²³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²⁴ *ibid*

masyarakat yang bersentuhan dengan pelaksanaan tugas aparat pemerintah. Berkaca pada landasan teoretis peraturan kebijaksanaan dalam sistem hukum administrasi negara seperti telah diuraikan di atas, sejatinya masyarakat tak perlu khawatir terhadap eksistensi SE Kapolri tersebut.

Hal itu disebabkan suatu peraturan kebijaksanaan seperti Surat Edaran Kapolri itu tak dapat membentuk norma hukum baru yang berimplikasi terhadap perilaku subjek hukum yang diatur. Pembentukan norma hukum baru di ranah perdata, tata negara, administratif, maupun pidana hanya dapat dilakukan melalui suatu undang-undang atau peraturan daerah. Varian lain dari peraturan kebijaksanaan yang selama ini dikenal dalam praktik administrasi negara adalah juklak (petunjuk pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis), nota dinas, pengumuman, pedoman, dan sejenisnya. Semua jenis peraturan kebijaksanaan tersebut hanya merupakan sebuah alat komunikasi organisasi antarjabatan tata usaha negara dan di lingkungan internal pejabat tata usaha negara.

Meskipun suatu peraturan kebijaksanaan memang menjadi wewenang dan terletak di ranah kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk Kapolri, dalam hukum administrasi negara memang dilekatkan pertanggungjawaban penggunaan wewenang tata usaha negara bagi setiap pejabat tata usaha negara yaitu tak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the principles of good administration*).

IV. Kesimpulan

Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku *hate speech* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan Surat Edaran Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut. Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya *hate speech* tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang meluas.

Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (*policy rule*) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Beleidsregel*. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (*Regeling*), keputusan tata usaha negara (*Beschikking*), maupun peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparat pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti Surat Edaran Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung.

Daftar Pustaka.

- Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : PT. Gunung Agung Tbk.
- Adami Chazawi. 2010 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al. Wisnubroto. 2015. "SE hate Spech: Harapan Versus Kekhawatiran" *Harian Jogja*, tanggal 23 November 2015.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Bambang Sugono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampas kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kecana .
- Christian Chrisye Lolowang, Umar Ma'ruf. Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Penegakan Hukum Di POLRES Jakarta Selatan. *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 1. No. 1 September 2017.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartini Retnaningsih. Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat. *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis..* Vol. VII, No. 21/1/P3DI/November/2015. INFO SINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL. hlm. 11
- <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/> diakses pada Tanggal 3 November 2020, Pukul 09.00 WIB
- http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara pada Tanggal 3 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB
- <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 20.00 Wib
- <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada Tanggal 3 November 2020, Pukul 09.00 WIB.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*
- Leden marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, cetakan kedelapan*, edisi revisi, sinar grafika: Jakarta, 2014, hlm 2; dikutip dari M.R. van bemmelen, 1962. *Hukum Pidana* 1. Bandung: Sumur.
- Leden Merpaung. 1997. *Tindak Pidana terhadap kehormatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Mahmud. Moh .Sani. 2012. *Metodologi Penelitian* . Mojokerto: Scientifica Press.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kelima, edisi revisi, Sinar Grafika: Jakarta, 2015.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Cet. III*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sadjijono. 2007. *Hukum Kepolisian :Polri dan Good Governance*. Yogyakarta : Laksabang Mediatama.
- Satjipto Raharjo. 1980 *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir. Bandung: Angkasa.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke - 11*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, <http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri-nomor-06-x-2015-html>, Diakses pada 09 November 2020 Pukul 20.15 Wib
- Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Periode pertama 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 Berita Republik Indonesia Tahun II Tahun 1946 No.7). (Periode kedua (5 Juli 1959 s/d amandemen dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan Keppres No.150 Tahun 1959 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.75)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 170)

Wirjono Projodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT. Eresco.

Yudha Bhakti Ardiwisastro. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT.Alumni.